



**BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN DALAM RANGKA PENANGANAN
DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (COVID-19), dan ketentuan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional, merupakan bencana nonalam yang bersifat luar biasa dengan ditandai dengan jumlah kasus dan/atau kematian yang telah meningkat dan meluas di wilayah negara, dan berdampak pada aspek sosial, politik, ekonomi, budaya, pertahanan, dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah mengutamakan optimalisasi penggunaan alokasi anggaran

melalui Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2020 berupa penyediaan *social safety net* (jaring pengaman sosial) berupa pemberian hibah/bantuan sosial berupa uang atau barang secara memadai kepada individu atau masyarakat yang terdampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Dalam Rangka Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 114);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
18. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2009 Nomor 29);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 10);
25. Peraturan Bupati Sampang Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sampang Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMPANG TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bupati adalah Bupati Sampang.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang ditunjuk melakukan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Sampang.
6. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut dengan *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan dengan *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona virus-2*.
7. DTKS adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Sampang yang telah ditetapkan oleh Kemetrian Sosial.
8. Program Bantuan Pangan adalah Program bantuan sosial pangan yang disalurkan dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
9. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disebut KPM adalah Keluarga yang ditetapkan sebagai penerima bantuan dalam rangka penanganan dampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Sampang.
10. Validasi Data, yang selanjutnya disebut Validasi adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid atau telah memenuhi aturan valid.
11. Verifikasi Data, yang selanjutnya disebut Verifikasi adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan pendataan yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan kesesuaian data dengan fakta dilapangan.

BAB II

JENIS DAN PENERIMA BANTUAN

Pasal 2

- (1) Dalam hal penanganan dampak *COVID-19* pada masyarakat di Kabupaten Sampang khususnya dibidang ekonomi, Pemerintah Daerah menyediakan jaring pengaman sosial (*social safety net*) antara lain pemberian hibah/bantuan sosial berupa:
 - a. bantuan pangan;
 - b. bantuan uang.

- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan dengan berbasis satuan keluarga sesuai data Kartu Keluarga (KK) dan individu;
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan dengan berbasis satuan keluarga sesuai data Kartu Keluarga (KK) diberikan kepada:
 - a. Masyarakat Kabupaten Sampang yang masuk dalam DTKS tetapi tidak menerima seluruh jenis Bantuan Sosial termasuk bantuan sosial penanganan dampak COVID-19 dari Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi;
 - b. Keluarga miskin dan PMKS non DTKS yang tidak menerima bantuan dari Pemerintah maupun Pemerintah Propinsi;
 - c. Pekerja yang terkena PHK tanpa pesangon dan/atau Pekerja yang dirumahkan tanpa upah dan/atau Perantau yang berasal dari luar daerah yang kondisi ekonominya dipandang terdampak secara signifikan dari pandemi COVID-19 dan berada di Kabupaten Sampang.
- (4) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan dengan berbasis individu diberikan kepada:
 - a. ODP, OTG, PDP, dan terkonfirmasi COVID-19 yang melakukan isolasi mandiri selama masa isolasi;
 - b. Masyarakat yang dikarantina untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19
- (5) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang ditunjuk bersama Tim Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Sampang dalam melakukan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 3

- (1) Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, telah dilakukan verifikasi/validasi oleh Dinas Sosial;
- (2) Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, diverifikasi/validitasi dan diusulkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan, disahkan oleh Camat setempat diusulkan kepada Bupati Sampang melalui Dinas Sosial;
- (3) Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c diusulkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili oleh Pemerintah Desa/Kelurahan, disyahkan Camat setempat dan diusulkan kepada Bupati Sampang melalui Dinas Sosial;
- (4) Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dan huruf b dilakukan verifikasi/validasi dan dibuktikan dengan Surat Keterangan

Isolasi/Karantina dari Dinas Kesehatan dan diusulkan kepada Bupati Sampang melalui Dinas Sosial;

- (5) Dinas Sosial merekapitulasi data dan melakukan verifikasi administrasi calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sampang.

BAB III MANFAAT

Pasal 4

Manfaat pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa:

- a. meningkatkan ketahanan pangan masyarakat sebagai perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan ditengah pandemi *COVID-19* di Kabupaten Sampang;
- b. meningkatkan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sampang ditengah pandemi *COVID-19* di Kabupaten Sampang.

BAB IV PENGANGGARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dianggarkan dalam APBD Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2020 pada pos Belanja Tidak Terduga;
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan kepada penerima bantuan melalui mekanisme bantuan sosial.

Bagian Kedua Bantuan Pangan

Pasal 6

- (1) Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a merupakan bantuan Pemerintah Kabupaten Sampang kepada penerima bantuan dalam bentuk Paket Sembilan Bahan Pokok dan/atau makanan siap saji;

- (2) Pengadaan bahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Bantuan Uang

Pasal 7

- (1) Bantuan Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b berupa uang kepada penerima bantuan;
- (2) Bantuan Uang dapat diberikan kepada penerima bantuan melalui:
 - a. bantuan langsung tunai;
 - b. non tunai;

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Dalam hal efektivitas penyaluran bantuan kepada KPM di Kabupaten Sampang diperlukan pemantauan dan evaluasi;
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan supervisi administrasi, pelaporan, rapat koordinasi, dan/atau pemantauan media;
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati dengan menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi.

BAB VI PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Pengawasan penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pemerintah Desa melaporkan pelaksanaan penyaluran Bantuan Pangan dan/atau Bantuan Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada Bupati melalui Perangkat Daerah.

BAB VII
PENGADUAN

Pasal 10

Pengaduan pelaksanaan penyaluran Bantuan Pangan dan/atau Bantuan Uang dapat dilakukan oleh masyarakat kepada Tim Gugus Tugas Penanganan *COVID-19*, atau Perangkat Daerah dan/atau Inspektorat Kabupaten.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang

Pada Tanggal : 18 Mei 2020

BUPATI SAMPANG,

ttd.

H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang

Pada Tanggal : 18 Mei 2020

PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

ttd.

YULIADI SETIYAWAN, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP.19660711 198809 1 001